

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Giro Perorangan
Nama Produk	: Giro Valas	Deskripsi Produk	: Simpanan Nasabah Pemilik Rekening Perorangan yang tidak memiliki cek/dan atau bilyet giro, penarikannya dilakukan menggunakan kwitansi yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran usaha.
Mata Uang	: USD / SGD		

### Fitur Utama Tabungan

Saldo Minimum	
USD	\$50
SGD	\$50

  

Saldo	Suku Bunga Giro per Tahun*
≤ \$2.000	0%
>\$ 2.000	0.20%

Tingkat Bunga Penjaminan\*\* : 2.00%

*\*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

*\*\*Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

### Biaya

Biaya Administrasi Bulanan	: USD / SGD \$ 3	Biaya Penutupan Rekening	: USD / SGD \$ 15
Biaya Transfer	: Rp 35.000,-	Biaya Administrasi tidak aktif (inactive)	: Rp 0,-
Biaya Transfer (Full Amount)	USD: \$ 25 SGD: \$ 25	Biaya Administrasi dormant (Jika saldo rata-rata < \$100)	: USD / SGD \$ 7
Biaya Meterai	: Rp 10.000,- per lembar		

### Manfaat

1. Tersedia dalam 2 (dua) jenis mata uang asing yaitu USD dan SGD.
2. Diperuntukkan bagi nasabah Perorangan.
3. Kurs yang lebih kompetitif.
4. Rekening koran dikirimkan setiap bulan dalam bentuk *e-statement*.
5. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
6. Dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh kantor Bank Mestika.

### Risiko

1. Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 360 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi tidak aktif pada hari ke-361.
2. Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 1800 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi dormant pada hari ke 1801.
3. Rekening dengan saldo nihil selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank Mestika.
4. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila :
  - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening pada suatu bank melebihi Rp 2 Miliar
  - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening

### Persyaratan dan tata cara

#### Syarat dan ketentuan :

1. Nasabah Pemilik Rekening adalah masyarakat secara perorangan.
2. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain:
  - Bagi WNI yaitu E-KTP.
  - Bagi WNA yang memiliki dokumen identitas diri cukup melampirkan KTP/KITAP/ KITAS dan Paspor yang masih berlaku.
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Tabungan.
4. Setoran awal minimum: \$100.

#### Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui e-mail [customer.care@bankmestika.co.id](mailto:customer.care@bankmestika.co.id), website [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

### Simulasi

Contoh simulasi produk giro valas.

Contoh : Posisi saldo akhir hari Nasabah Pemilik Rekening adalah sebesar \$10.000,- yang tertera pada tabel, maka bunga yang diterima Nasabah Pemilik Rekening sesuai *tiering* (belum termasuk pajak) pada hari tersebut adalah :

Saldo	Suku Bunga	Nominal Bunga	
\$ 10,000.00	0.20%	\$ 0.05	

#### Informasi tambahan

1. Pembukaan dan Penutupan rekening wajib dilakukan dengan tatap muka secara langsung oleh petugas *Customer Service* Bank.
2. Penutupan rekening wajib dilakukan di kantor asal pembukaan rekening.
3. Transaksi dapat dilakukan setiap saat sesuai jam layanan operasional Bank.
4. Menunjukkan E-KTP asli pada saat penarikan.
5. Transaksi yang dilakukan bukan oleh Nasabah Pemilik Rekening wajib melengkapi surat kuasa bermeterai cukup.
6. Bunga dihitung setiap akhir bulan dan dikreditkan ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya.
7. Perubahan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap nominal bunga yang diterima.
8. Pajak pendapatan atas bunga akan dikenakan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
9. Tidak ada saldo minimum harian untuk mendapatkan jasa giro.
10. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (*joint account*) :  
- rekening "DAN/AND " harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para Nasabah Pemilik Rekening gabungan.
11. Apabila terdapat perbedaan saldo antara rekening koran dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
12. Klasifikasi status rekening yang mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum terdiri atas tiga kategori, yaitu rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant.
13. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening tabungan oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
15. Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083.

#### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
17 June 2026 - 16.21.32